



PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA 2019-2021

Maret 2023





UCAPAN TERIMAKASIH

Produk pengetahuan ini ditulis oleh Leisha Lister dan Cate Sumner, Penasihat Senior ASEAN-ACT dengan bantuan dari Theodora Putri.

ASEAN-ACT dan para penulis produk pengetahuan ini ingin menyampaikan terima kasih pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya kepada Ketua dan Anggota Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, Theodora Putri, Tim Peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS), serta Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan II (AIPJ II), khususnya Herni Sri Nurbayanti atas bantuannya dalam penyusunan analisa putusan ini.

ASEAN-ACT didukung oleh Pemerintah Australia dan dilaksanakan oleh DT Global. Pemerintah Australia telah mendanai publikasi ini melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah pandangan penulis sendiri dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia.

Perkara Tindak Pidana Perdagangan orang

2019-2021: Analisa Putusan Pengadilan Indonesia

"Respon peradilan pidana yang peka korban membutuhkan hakim yang menempatkan korban sebagai pusat pertimbangan dalam menjalankan tugas yudisialnya, dan menekankan pada praktik-praktik yang efektif untuk melindungi korban dari bahaya serta kerugian lebih lanjut.

Keselamatan dan kemaslahatan korban tidak hanya menjadi tujuan khusus tetapi merupakan inti dari setiap intervensi peradilan pidana, yaitu untuk meningkatkan kemungkinan korban bersedia bekerja sama dengan sistem peradilan pidana."

UNODC, "Blueprint for Action: An Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against Women", in UNODC, Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women (2014), dapat diakses di:

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Strengthening_Crime_ Prevention_and_Criminal_Justice_Responses_to_Violence_against_Women.pdf.



DAFTAR ISI

01 Ucapan Terimakasih 05 Ikhtisar Rekomendasi

O6 PengantarO7 Metodologi dan Distribusi Perkara

O8 Profil Terdakwa O9 Temuan Kunci Profil Korban

IKHTISAR REKOMENDASI

2019-2021: Sebuah Analisa Putusan







Temuan Kunci 3
Pemidanaan
Perkara TPPO



Temuan Kunci 4
Penyitaan Aset



Temuan Kunci 5 Permohonan Restitusi bagi Korban TPPO



Temuan Kunci 6

Putusan Restitusi



Temuan Kunci 7 Usia Korban



Temuan Kunci 8 Korban Anak



Temuan Kunci 9

Pendekatan Peka Korban bagi Anak



Temuan Kunci 10 Disabilitas



Temuan Kunci 11 Pendekatan Pengadilan Peka Korban



Temuan Kunci 12 Penasihat Hukum



Temuan Kunci 13

Pelaksanaan Sidang *Online* (E-Court)



Temuan Kunci 14 Putusan Memuat Identitas Korban

Temuan Kunci 15 Unsur Pasal TPPO Dalam Putusan



PENGANTAR

ASEAN-Australia Counter Trafficking adalah kemitraan sepanjang 10 tahun yang didanai oleh Pemerintah Australia (2019-2028) untuk mendukung negara-negara Anggota ASEAN dalam menjalankan dan melaporkan kewajibannya berdasarkan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)).

Implementasi ACTIP bersandar pada pengumpulan, analisis dan pembagian data nasional tentang perdagangan orang. Publikasi data ini bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempertimbangkan cara agar berbagai upaya mereka dapat berkontribusi terhadap pencapaian hasil akhir.

Tanpa tersedianya data, sulit menentukan apakah dana pemerintah yang dialokasikan bagi penyidikan dan penuntutan perkara perdagangan orang sesungguhnya membawa dampak, atau apakah terjadi perubahan pola-pola perkara perdagangan orang di suatu negara/kawasan, serta upaya-upaya penanggulangan apa yang mungkin diperlukan untuk menanggapi pola-pola yang muncul dan berkembang.

Selama 2020-2021, ASEAN-ACT bersama negara-negara mitra telah mengembangkan delapan Indikator Pengadilan Peka Korban dan Indikator Data TPPO sebagai alat untuk memungkinkan pengumpulan dan publikasi informasi yang dapat membantu para korban perdagangan orang dalam membuat keputusan yang tepat untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

Guna mendukung kerja ini, ASEAN-ACT beserta mitra Organisasi Masyarakat Sipil telah membantu Mahkamah Agung RI dalam meneliti putusan-putusan perkara TPPO tahun 2019, 2020 dan 2021 untuk merumuskan sekumpulan Temuan Kunci yang akan membantu pengadilan dalam:

- **1.** Menginformasikan pengembangan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang berkontribusi pada pengalaman dan hasil akhir yang lebih baik bagi korban TPPO saat mengikuti proses di pengadilan.
- 2. Menyediakan sumber informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi para hakim dan mengevaluasi dampak pelatihan tersebut dalam jangka panjang. Analisis ini dapat pula menjadi bahan pelatihan untuk menekankan praktik yang baik.
- 3. Membuat basis bukti dan narasi untuk:
 - a. Membantu pengadilan dan lembaga koordinasi TPPO nasional dalam pelaporan perkara TPPO
 - b. Membandingkan dengan analisis-analisis putusan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada 2025 dan 2028 untuk menunjukkan apakah pengalaman dan hasil akhir bagi korban TPPO saat mengikuti proses pengadilan telah atau belum membaik sepanjang sepuluh tahun kemitraan ASEAN-ACT.

Analisis ini menyediakan tinjauan umum bagi Pengadilan mengenai proses persidangan perkara TPPO, alat bukti yang digunakan dalam persidangan, hasil akhir serta pertimbangan hakim yang melandasi putusannya. Dokumen ini merupakan rangkuman analisis dan berbagai temuan kunci dari penelitian putusan pengadilan Indonesia.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat komitmen Mahkamah Agung sepanjang satu dekade terakhir untuk mempublikasikan jutaan putusannya di Direktori Putusan.

METODOLOGI

Total 435 perkara TPPO yang di putus dalam kurun maktu 2019 - 2021 telah dibaca dan dianalisa oleh Tim Peneliti. terdiri dari:

putusan perkara TPPO 374 di tingkat pertama, mewakili 70% dari seluruh putusan perkara TPPO selama 2019 hingga 2021

52 putusan banding perkara TPPO, yang mewakili 64% dari seluruh putusan perkara TPPO selama 2019 hingga 2021

putusan kasasi perkara 9 TPPO oleh Mahkamah Agung RI

Dari 435 putusan yang dikategorikan sebagai perkara TPPO dalam Direktori Putusan MA RI

• 55% (N=239)putusan dimana terdakwa didakwa, dituntut atau diputus berdasarkan UU TPPO.

• 34% atau 149 putusan dimana terdakwa didakwa dengan UU TPPO, namun tidak dituntut dan diputus dengan UU TPPO.

3% atau 12 putusan dimana terdakwa didakwa dan dituntut dengan UU TPPO, namun terbukti bersalah berdasarkan UU lain.

• 8% atau 35 putusan telah salah diklasifikasikan sebagai TPPO

Oleh karena itu, analisis putusan ini difokuskan pada 239 putusan yang terdiri dari:



Putusan Mahkamah Agung


Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan 196 Tingkat Pertama

Distribusi Perkara



PROFIL 355 TERDAKWA DALAM PUTUSAN



PROFIL KORBAN

Dari 239 putusan:

- kebanyakan melibatkan korban perempuan (80%),
- dan dalam putusan yang menyediakan informasi tentang usia korban, 50% merupakan anak di bawah 18 tahun.





Temuan Kunci 1

Perkara yang di Klasifikasikan sebagai TPPO Walau Tidak di Tuntut TPPO



- 35 (8%) putusan telah salah diklasifikasikan sebagai perkara TPPO di Direktori Putusan. Dalam perkara-perkara tersebut, tidak ada dakwaan, tuntutan atau terbukti bersalah berdasarkan UU TPPO.
- 149 (34%) putusan yang diklasifikasikan sebagai perkara TPPO di Direktori Putusan, salah satu dakwaannya menggunakan UU TPPO, namun tidak dituntut atau terbukti bersalah berdasarkan UU TPPO.
- 3% atau 12 putusan dimana terdakwa didakwa dan dituntut dengan UU TPPO, namun terbukti bersalah berdasarkan UU lain.
- Hampir semua perkara ini juga dituntut berdasarkan UU lain, yaitu berdasarkan KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mengapa Penting?

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan sumber rujukan utama masyarakat nasional dan internasional untuk mendapatkan data perkara TPPO yang diperiksa oleh Pengadilan Indonesia. Oleh karena itu penting untuk MA RI dapat menyediakan gambaran data yang akurat mengenai jumlah perkara TPPO yang diajukan dan diputus di pengadilan Indonesia.







Rata-rata waktu yang diperlukan untuk persidangan perkara TPPO sejak tanggal penetapan hari sidang pertama hingga putusan dibacakan oleh Majelis Hakim adalah 75 hari.

Mengapa Penting?

Mengukur waktu yang diperlukan untuk mengadili dan memutus perkara TPPO sangat penting bagi para korban maupun bagi pengadilan. Korban tidak dapat melanjutkan hidupnya hingga perkara selesai ditangani oleh pengadilan. Penting bagi korban untuk mengetahui perkiraan waktu jalannya persidangan sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan tepat tentang keikutsertaan mereka dalam persidangan pidana.

Pengadilan pun perlu memahami waktu rata-rata yang diperlukan untuk persidangan perkara TPPO sehingga pengadilan dapat mengelola sumber dayanya dengan memadai serta memastikan perkara ditangani secara tepat waktu.




TEMUAN KUNCI 3 Sebagian Besar Pelaku Dinyatakan Bersalah



Dalam 94% putusan [N=196] hakim menyatakan bahwa satu atau lebih terdakwa bersalah.

Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap satu atau lebih terdakwa:

94%



Mengapa Penting?

Tingkat kemungkinan keberhasilan penuntutan perkara perdagangan orang merupakan sebuah faktor penting yang mungkin dipertimbangkan oleh korban dalam mengambil keputusan untuk menjadi saksi dalam perkara TPPO.



Temuan Kunci 4

Sedikitnya Perintah Penyitaan Aset

5% putusan (N=10) menyebutkan tentang penyitaan aset hasil tindak pidana



Tidak ada perintah untuk menyita 'harta tak bergerak' atau uang dalam jumlah besar



Sebagian besar perintah penyitaan hanya merujuk pada uang dalam jumlah kecil atau ponsel

Mengapa Penting?

Penyitaan aset adalah langkah penting untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorganisasi, serta mencegah masuknya aset illegal ke dalam perekonomian yang sah. Aset yang disita juga dapat menjadi sumber bagi pembayaran ganti rugi yang ditetapkan pengadilan. APH dapat menggunakan data ini untuk lebih memahami apakah proporsi perkara yang dituntut didominasi oleh perkara dengan terdakwa yang memiliki aset terbatas atau terdakwa dengan aset yang signifikan.



Temuan Kunci 5 **Tidak Ada Keterangan Permohonan** Restitusi Bagi Korban TPPO



Dalam 80% putusan (N=156 dari 196 putusan tingkat pertama) tidak ada keterangan permohonan restitusi bagi korban.



Temuan Kunci 6 Sedikitnya Putusan Dengan Perintah Restitusi



Hanya 1 dari 5 putusan perkara TPPO di tingkat pertama (N=38 dari 196) terdapat perintah pembayaran restitusi bagi korban.

Korban Anak, Disabilitas & Pendekatan Peka Korban



Temuan Kunci 7 **Usia Korban**



5 dari 10 putusan, tidak menyebutkan usia korban.








Dari 107 putusan yang mencantumkan usia korban, 50% melibatkan setidaknya 1 anak sebagai korban.





Temuan Kunci 9

Pendekatan Peka Korban untuk Anak Korban



Meskipun terdapat prevalensi yang tinggi dari anak sebagai korban, hanya 2% putusan menyebutkan adanya pendamping seperti pekerja sosial, psikolog, atau spesialis penanganan anak lainnya.



Mengapa Penting?

Anak korban/saksi amatlah rentan dan perlu perlindungan khusus. Bantuan dan dukungan yang layak sesuai usia, tingkat kedewasaan dan kebutuhan-kebutuhan unik lainnya sangat dibutuhkan untuk mencegah trauma lebih lanjut. Memastikan upaya-upaya perlindungan ini tersedia, informasi tentang usia korban sangat penting dalam perkara TPPO.



Temuan Kunci 10

Disabilitas



Tidak satu pun dari 196 putusan TPPO di tingkat pertama menyebutkan adanya terdakwa disabilitas.

Dua korban diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas

2



• satu orang memiliki hambatan fisik



Satu orang memiliki hambatan penglihatan.

Mengapa Penting?

Mengumpulkan data terpilah tentang gender, usia, dan disabilitas adalah penting untuk memahami siapa korban perdagangan orang dan memastikan tersedianya dukungan bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana.



Temuan Kunci 11

Pendekatan Peka Korban di Persidangan

Sedikit sekali dari 196 putusan pengadilan tingkat pertama yang merujuk pada apakah pengadilan menerapkan pendekatan peka korban selama persidangan.



Dalam 2 dari 10 putusan (N=43) seorang Ahli dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan



Hanya 15 putusan menyebutkan penggunaan pernyataan korban tentang dampak kejahatan terhadap dirinya (victim impact statements, biasanya meliputi dampak terhadap fisik, emosional, keuangan, dan sosial) sebagai pertimbangan dalam persidangan.



Hanya dalam 1 putusan terdapat referensi korban menyampaikan keteranganya melalui video conference.



Kurang dari 1% (N=4) putusan menyebutkan bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dipersidangan, sisanya saksi dihadirkan kemuka persidangan.



Kurang dari 1% (N=3) putusan terdapat referensi bahwa korban didampingi oleh Pendamping untuk membantu mereka saat memberikan keterangan dimuka persidangan.

Mengapa Penting?

Menerapkan pendekatan peka korban dalam proses peradilan pidana amatlah penting untuk memastikan partisipasi aktif korban dan saksi. Korban TPPO sering merasa lemah, rentan dan putus asa karena tidak mengenal sistem peradilan pidana dan rentan untuk menjadi korban kedua kalinya saat menempuh proses persidangan yang tidak peka korban.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan berbagai langkah dan upaya tersedia guna mencegah trauma yang mungkin timbul ketika korban memberikan keterangannya dalam persidangan.

Aspek Hukum Acara Dalam Persidangan



Temuan Kunci 12 Penasihat Hukum


Dalam hampir 3 dari 4 putusan (73%) terdapat setidaknya satu terdakwa yang didampingi penasihat hukum.







Dalam 27% putusan, para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, dan dalam 6% nya, terdakwa menolak didampingi penasihat hukum.



Mengapa Penting?

Di Indonesia, terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma jika mereka didakwa dengan kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Data ini adalah indikasi apakah hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum ditegakkan dalam praktik.



Temuan Kunci 13 Pelaksanaan Sidang Online (E-Court)

2% putusan tingkat pertama yang dianalisa (N=5) menyebutkan sidang diadakan secara *online* sebagian atau seluruhnya



Dalam 1 perkara, saksi hadir melalui Zoom untuk memberikan keterangannya.




Dalam 4 perkara, Penuntut Umum dan terdakwa menghadiri sidang melalui Zoom.

Mengapa Penting?

Sidang *online* dianggap lebih mudah diakses, lebih nyaman, dan lebih murah daripada sidang secara langsung. Sidang *online* juga dapat mengurangi rasa stress bagi korban. Dalam perkara TPPO yang melibatkan korban warga negara asing, sidang *online* artinya memungkinkan para korban untuk pulang ke negara asalnya dan bersaksi melalui panggilan video. Lebih jauh, sidang *online* juga memungkinkan alat bukti rekaman keterangan saksi dipertimbangkan sebagai alat bukti utama.





Dalam 9 dari 10 putusan yang diunduh dari direktori putusan (92%), masih memuat informasi terkait sebagian atau seluruh identitas korban, seperti nama dan tanggal lahir, bahkan nomor telepon.

Mengapa Penting?

Privasi atau kerahasiaan pribadi adalah pertimbangan penting bagi korban untuk setuju ambil bagian sebagai saksi dalam perkara TPPO. Pengadilan perlu untuk memastikan korban benar-benar dilindungi dari bahaya lebih jauh, dari ancaman atau intimidasi oleh para pelaku maupun pihakpihak yang terkait. Ini artinya pengadilan harus memastikan tidak ada pengungkapan identitas korban yang dapat diakses oleh publik. Privasi korban harus dihormati, dijaga dan dilindungi.



Temuan Kunci 15

Analisa Unsur Pasal TPPO

Dalam 90% putusan, hakim tidak mengidentifikasi ketiga unsur utama dalam TPPO (perbuatan, cara, tujuan/ praktik eksploitasi), termasuk tidak memberikan penjelasan terkait alasan mengapa perkara TPPO terbukti atau tidak.



- 9 dari 10 putusan tidak menjelaskan secara spesifik Perbuatan terdakwa yang dipersalahkan.
- 9 dari 10 putusan tidak menjelaskan secara spesifik Cara yang dilakukan pada korban.
- 9 dari 10 putusan tidak menjelaskan secara spesifik praktik Eksploitasi yang digunakan dalam memperdagangkan korban.

Mengapa Penting?

Mengidentifikasi Perbuatan, Cara, dan Praktik Eksploitasi dalam putusan memungkinkan Pemerintah Indonesia dan Kementeriannya untuk mengembangkan titik-titik intervensi yang tepat guna memastikan warga negara, buruh migran, dan calon buruh migran mendapatkan informasi peringatan dan perlindungan dari kemungkinan bahaya dan konsekuensi TPPO, serta juga memastikan diterimanya informasi untuk mencari bantuan jika diperlukan.

Hal ini juga memudahkan bagi APH untuk memahami bagaimana pengadilan menerapkan dan menerima pembuktian dalam perkara tersebut, sehingga dapat memperkuat dakwaan dan tuntutan untuk perkara TPPO selanjutnya.



